

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN  
WAJIB PAJAK  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Magelang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S1**



Disusun Oleh:  
**FARAH NUR AFIFAH**  
NIM. 16.0102.0121

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN  
WAJIB PAJAK  
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Magelang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun oleh:  
**Farah Nur Afifah**  
NIM : 16.0102.0121

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Nur Afifah  
NIM : 16.0102.0121  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN ELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Magelang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 30 Juli 2020

Pembuat Pernyataan



Farah Nur Afifah  
NIM. 16.0102.0121

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farah Nur Afifah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 18 Agustus 1997  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Plumbon RT 02/RW 01, Selopampang,  
Temanggung  
Alamat Email : [farahafifaah12@gmail.com](mailto:farahafifaah12@gmail.com)


### Pendidikan Formal

SD (2004-2010) : SD Negeri Plumbon  
SMP (2010-2013) : SMP Negeri 6 Temanggung  
SMA (2013-2016) : SMA Negeri 3 Temanggung  
PT (2016-2020) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang

### Pengalaman Organisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2016/2017
- Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2017/2018
- Sekertaris Komunitas Mahasiswa Enterpreneur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2016/2019
- Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2019/2020

Magelang, 30 Juli 2020  
Pembuat pernyataan,



Farah Nur Afifah  
NIM. 16.0102.0121

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila  
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk  
urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus  
dilakukan walaupun sedikit).”  
(Nabi Muhammad S.A.W)

“Jangan Meremehkan doa dari kedua orang tua karena doa mereka  
begitu sangat penting hingga Allah mencatatnya dalam Alquran,  
karena itu selalu mintalah doa dari mereka”  
(Nouman Ali Khan)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah robbil'alamin*, puji syukur peneliti dihaturkan kepada Allah SWT atas taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)"**. Penulisan skripsi dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi, penulis tidak luput dari kendala. Berkat adanya bimbingan, pengarahan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Lilik Andriyani, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dukungan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh dosen dan karyawan yang telah memberikan bekal ilmu dan menuntun selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Orang tua, kerabat, dan sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan dan do'a demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Magelang, 30 Juli 2020

Peneliti,



Farah Nur Afifah  
NIM. 16.0102.0121

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                    | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                               | ii  |
| SURAT PERNYATAAN.....                                 | iii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                             | iv  |
| MOTTO .....   | v   |
| KATA PENGANTAR .....                                  | vi  |
| DAFTAR ISI.....                                       | vii |
| DAFTAR TABEL.....                                     | ix  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                   | x   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                  | xi  |
| ABSTRAK .....   | xii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                               | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                        | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 14  |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 14  |
| D. Kontribusi Penelitian.....                         | 14  |
| E. Sistematika Pembahasan .....                       | 15  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS ..... | 17  |
| A. Telaah Teori .....                                 | 17  |
| 1. <i>Theory of Planned Behavior</i> .....            | 17  |
| 2. <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i> .....     | 19  |
| 3. Kesadaran Wajib Pajak .....                        | 20  |
| 4. Sanksi Perpajakan.....                             | 21  |
| 5. Modernisasi Administrasi Perpajakan.....           | 23  |
| 6. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak .....              | 23  |
| B. Telaah Penelitian Sebelumnya.....                  | 25  |
| C. Perumusan Hipotesis .....                          | 27  |
| D. Model Penelitian .....                             | 36  |
| BAB III METODA PENELITIAN .....                       | 37  |
| A. Populasi Dan Sampel .....                          | 37  |
| B. Data Penelitian .....                              | 38  |
| C. Definisi dan Pengukuran Variabel .....             | 39  |
| D. Metoda Analisis Data.....                          | 43  |
| E. Pengujian Hipotesis.....                           | 46  |
| BAB IV .....  | 49  |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                 | 49  |
| A. Sampel Penelitian.....                             | 49  |
| B. Statistik Deskriptif Responden.....                | 49  |
| C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....      | 51  |
| D. Uji Kualitas Data.....                             | 54  |
| E. Analisis Data .....                                | 56  |
| F. Uji Hipotesis .....                                | 57  |



|                       |    |
|-----------------------|----|
| G. Pembahasan.....    | 62 |
| BAB V KESIMPULAN..... | 67 |
| A. Kesimpulan.....    | 67 |
| B. Keterbatasan.....  | 68 |
| C. Saran.....         | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 70 |
| LAMPIRAN.....         | 74 |

## DAFTAR TABEL

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Tabel 2. 1  | Telaah Penelitian Sebelumnya tentang Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.....   | 25 |
| Tabel 2. 1  | Telaah Penelitian Sebelumnya tentang Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.....   | 25 |
| Tabel 4. 1  | Sampel Penelitian .....   | 49 |
| Tabel 4. 2  | Profil Responden.....   | 50 |
| Tabel 4. 3  | Statistik deskriptif Variabel Penelitian <i>Descriptive Statistic</i> ..... | 51 |
| Tabel 4. 4  | Hasil Uji Validitas .....   | 54 |
| Tabel 4. 5  | <i>Cross Loading</i> .....  | 54 |
| Tabel 4. 6  | Pengujian Reliabilitas .....  | 56 |
| Tabel 4. 7  | Koefisien Regresi.....  | 57 |
| Tabel 4. 8  | Uji $R^2$ .....   | 57 |
| Tabel 4. 9  | Uji F.....  | 58 |
| Tabel 4. 10 | Uji t .....   | 59 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Model Penelitian ..... | 36 |
| Gambar 3. 1 Uji F .....            | 48 |
| Gambar 3. 2 Uji t.....             | 48 |
| Gambar 4. 1 Uji F .....            | 59 |
| Gambar 4. 2 H1 diterima.....       | 60 |
| Gambar 4. 3 H2 tidak diterima..... | 60 |
| Gambar 4. 4 H3 ditolak.....        | 61 |
| Gambar 4. 5 H4 tidak diterima..... | 61 |
| Gambar 4. 6 H5 ditolak.....        | 62 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Lampiran 1 | Jumlah Penerimaan SPT Tahunan PPH .....   | 74  |
| Lampiran 2 | Kuesioner Penelitian.....   | 75  |
| Lampiran 3 | Tabulasi Data Pengisian Kuesioner sebelum Pengujian Validitas<br>Kesadaran Wajib Pajak..... | 82  |
| Lampiran 4 | Statistik deskriptif Variabel Penelitian.....   | 97  |
| Lampiran 5 | Uji Validitas.....  | 98  |
| Lampiran 6 | <i>Cross Loading</i> .....  | 103 |
| Lampiran 7 | Uji Reliabilitas.....   | 105 |
| Lampiran 8 | Analisis Regresi Linier Berganda.....   | 108 |

## **ABSTRAK**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN MODERNISASI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN  
PELAPORAN WAJIB PAJAK  
(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIKANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG)**

Oleh :

Farah Nur Afifah  
16.0102.0121

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan modernisasi administrasi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* dan *Technology Acceptance Model* sebagai teorinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan pada kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi sebanyak 112 eksemplar melalui google form, metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci : kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Pajak bersifat stabil dalam penerimaan dan mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Meningkatkan penerimaan pajak dengan usaha yang dilakukan pemerintah yang merupakan tugas Direktorat Jendral pajak. Negara Indonesia menganut *self assesment system* yang para wajib pajak berhak menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku (Aini, 2013). Peranan penerimaan sektor pajak mengalami banyak peningkatan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan terhadap seluruh pendapatan negara.

Indonesia negara berkembang yang membutuhkan dana besar untuk membiayai segala kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan. Peranan pajak sangat penting karena sumber penerimaan utama bagi negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Fitria & Mildawati, 2019).

Salah satu permasalahan yang menghambat pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seseorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan

perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan (74/PMK.03/2012) pasal 2 untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: (1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Yuliningsih, 2017).

Hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib Pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar tepat waktu. Kesadaran perpajakan timbul dalam diri seorang wajib pajak tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Dengan demikian, sulit membedakan wajib pajak itu memenuhi kewajiban perpajakan yang hanya kesadaran atau kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran wawajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian (Muliari & Setiawan, 2011) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan (Vionita & Kristanto, 2018).

Ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang harus ditaati merupakan Sanksi perpajakan. Sanksi Perpajakan mempengaruhi kepatuhan

dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan berpengaruh pada penerimaan pajak negara Indonesia. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi yang melanggar pajak. Sanksi perpajakan dan audit merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan ditaati oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak menimbulkan kerugian terhadap wajib pajak itu sendiri. Penelitian Prima Putri et al., (2019) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan. Pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa efektivitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Prasetyo, 2019).

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-Biling*, *e-Filing*, dan *e-Registration* diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Tujuan diperbaruinya sistem pajak dengan ditambahnya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi



informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pembayaran dan melaporkan pajak. Dalam hal ini DJP melakukan inovasi-inovasi yang terbaru dimana menciptakan program-program administrasi perpajakan yang memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus kewajibannya. Penelitian Lubis & Hidayat, (2019) mengungkapkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia (Arifin & Syafii, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat terjadi pertumbuhan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi pada Senin, 19 Maret 2018. Peningkatan ini diketahui serta dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, menjelang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Meningkatnya rasio kepatuhan diiringi dengan tingginya jumlah laporan secara elektronik, online atau modernisasi administrasi. Realisasi rasio kepatuhan SPT Orang Pribadi tahun 2018 sebesar 63,9 persen, angka ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 58,9 persen yang berarti meningkat sebesar 5 persen.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan penyebaran wabah virus corona (COVID-19) yang mematikan, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Dengan mengumumkan penangguhan pelayanan

perpajakan di seluruh Indonesia selama dua minggu ke depan. Dirjen Pajak menjelaskan bahwa meski layanan perpajakan secara langsung di kantor pajak ditiadakan, Wajib Pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online (*e-filing/e-form*) di laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Pelaporan SPT Masa dapat pula dikirim melalui pos tercatat. Pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan secara mandiri dengan panduan yang ada di laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau pada akun media sosial resmi DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2019 hingga 8 April 2020 sudah mencapai 9,14 juta. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penyampaian ini lebih rendah dari periode sama tahun lalu sebanyak 11,49 juta SPT. Realisasi yang lebih rendah ini karena DJP menetapkan masa kahar dan memperlonggar batas penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi hingga 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi. Pelonggaran batas waktu dari sebelumnya pada 31 Maret 2020 adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. DJP mencatat penyampaian SPT hingga awal April lebih banyak menggunakan sarana elektronik, salah satunya *e-filing* yaitu mencapai 8,17 juta. Dari pemanfaatan *e-filing* itu, Wajib Pajak dengan formulir SPT 1770 S merupakan yang terbanyak melapor yaitu 4,79 juta,

diikuti SPT 1770 SS sebanyak 3 juta. Selain itu, Wajib Pajak juga memanfaatkan sarana lain untuk melapor SPT yaitu melalui *e-Form* yang jumlahnya mencapai 513.541, manual sebesar 328.422, dan e-SPT sebanyak 112.306. Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT bisa melalui layanan elektronik e-filing maupun *e-Form* atau secara manual menggunakan layanan pos (Liputan6.com Jakarta, 2020).

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penyampaian SPT Secara Manual dan Menggunakan Online**  
**KPP Pratama Magelang tahun 2015-2019**

| <b>Keterangan</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Online            | 11.462      | 10.508      | 10.167      | 11.026      | 11.872      |
| Manual            | 61.929      | 72.460      | 51.321      | 63.696      | 49.207      |
| Total             | 73.391      | 82.968      | 61.488      | 74.722      | 61.079      |

Pelaporan

*Sumber KPP Pratama Magelang 2020*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang menggunakan online dalam menyampaikan SPT tahunannya memiliki jumlah yang cukup besar. Apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang manual dalam menyampaikan SPT tahunannya di Kantor Pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 sebesar 11.462 wajib pajak yang menggunakan online menyampaikan SPT tahunan, kemudian menurun pada tahun 2016 dengan jumlah 10.508. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah 10.167, kemudian meningkat pada tahun 2018 dengan jumlah 11.026 dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan dengan jumlah 11.872. Namun, jumlah penyampaian secara manual wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya juga meningkat dan lebih besar.

Perubahan cara kerja otoritas di tengah pandemi tidak mengurangi pengawasan kepada wajib pajak. Karena tatap muka dengan wajib pajak dihentikan sementara, DJP menggunakan saluran elektronik/*online*. Meskipun *work from home*, tetap ada proses pengawasan oleh KPP. fiskus paling banyak berinteraksi dengan wajib pajak melalui surat, telepon, dan *video conference*. Ketiga saluran ini menjadi alat utama DJP dalam proses pengawasan. Adapun hitung-hitungan kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi COVID-19 ini belum dibuka oleh DJP. Pasalnya, ukuran kepatuhan akan dijadikan satu kesatuan mulai dari pembayaran hingga pelaporan kepada sistem DJP.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Target Penerimaan PPH**  
**KPP Pratama Magelang tahun 2015-2019**

| <b>Keterangan</b> | <b>Target</b>   |
|-------------------|-----------------|
| <b>2015</b>       | 393.593.576.317 |
| <b>2016</b>       | 603.922.401.487 |
| <b>2017</b>       | 586.133.849.000 |
| <b>2018</b>       | 502.197.813.000 |
| <b>2019</b>       | 522.613.516.000 |

*Sumber : KPP Pratama Magelang, 2020*

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan PPH KPP Pratama Magelang dalam menyampaikan laporan SPT tahunannya memiliki jumlah yang cukup besar. Apabila dibandingkan dengan jumlah setiap tahunnya dalam menyampaikan SPT tahunannya setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 sebesar 393.593.576.317 menyampaikan laporan SPT tahunan, kemudian target pada tahun 2016 dengan jumlah 603.922.401.487. Pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 586.133.849.000, kemudian pada tahun 2018 ditargetkan sebesar

502.197.813.000 dan pada tahun 2019 menargetkan dengan jumlah 522.613.516.000.

Permasalahan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang adalah terus berupaya mengejar target penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 502 miliar. Terlebih hingga saat ini pencapaian target baru sekitar 15 persen dari target atau sebesar Rp128miliar. Kepala KPP Pratama Magelang, Wiratmoko menghimbau, untuk mencapai target 100persen, tahun ini pihaknya harus mampu mencapai pertumbuhan 26persen dibanding tahun sebelumnya. Pihaknya optimis mampu mencapai target yang diharapkan. Berbagai upaya untuk mencapai target telah ditempuh. Diantaranya kolaborasi dengan wajib pajak, melakukan himbauan, membantu wajib pajak yang mengalami masalah dalam perpajakan, dan sosialisasi penggunaan *e-Biling*, *e-Filing*, dan *e-Registration* (Tribun Jogja News, 2019).

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Penerimaan SPT Tahunan PPH**  
**KPP Pratama Magelang Tahun 2015-2019**

| <b>Keterangan</b>  | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Badan              | 2.037       | 2.486       | 2.726       | 2.811       | 3.553       |
| OP Non<br>karyawan | 3.722       | 3.958       | 4.896       | 6.716       | 8.306       |
| OP<br>Karyawan     | 46.671      | 54.341      | 49.749      | 48.772      | 49.296      |
| Realisasi<br>SPT   | 52.430      | 60.785      | 57.371      | 58.299      | 61.155      |

*Sumber : KPP Pratama Magelang, 2020*

Berdasarkan Tabel 1.3 tingkat penerimaan SPT tahunan mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa masyarakat cukup antusias untuk melaporkan SPT Tahunan PPH.

Beberapa penelitian dari Dewi & Merkusiwati, (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *e-filling*, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *e-filling*, dan *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling. Hasil tersebut sama dengan penelitian Wirya, (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Metode penentuan sampel menggunakan teknik aksidental yaitu berdasarkan kebetulan dan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner.

Penelitian dari Ariesta & Latifah, (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* berpengaruh dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sama dengan penelitian Anggraeni, n.d. (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak, dan kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*.

Penelitian dari (Fitria & Mildawati, 2019) melakukan penelitian pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan adanya sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Berdasarkan penelitian dari (Sovita & Hayati, 2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan yang diberikan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan yang diberikan fiskus secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berbeda dengan penelitian Dewi & Merkusiwati, (2018) pada penelitian Prasetyo, (2019) yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa efektivitas sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Vionita & Kristanto, (2018) yang meneliti dengan teknik penyempelan

menggunakan *convenience sampling* dan metode survei menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Calon wajib pajak belum mempunyai kesadaran perpajakan, sehingga belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan belum siap melakukan kewajiban perpajakannya. Sedangkan sanksi perpajakan, calon wajib pajak belum mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP karena merasa takut dan khawatir akan sanksi perpajakan apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakannya

Penelitian yang dilakukan Zuhdi et al., (2019) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X mempunyai hasil modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner.

Penelitian Lubis & Hidayat, (2019) ini meneliti pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di terima. Penelitian ini menggunakan metoda pendekatan asosiatif dengan teknik analisis data menggunakan statistic descriptif, uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan regresi linier sederhana. Penelitian ini didukung oleh Muniarti et al., (2017) yang



menyatakan bahwa sistem administrasi *e-regISTRATION*, *e-billing*, *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Arifin & Syafii, (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Kemampuan dari ketiga variabel bebas tersebut dalam menjelaskan variabel terikat adalah sangat kecil dan secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, *e-billing* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Pada koefisien determinasi menunjukkan penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing* dan pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang sangat lemah terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Arifin & Syafii, (2019) terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia yang berlawanan dengan penelitian Lubis & Hidayat, (2019) dengan hasil mengungkapkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Dewi & Merkusiwati, (2018). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya **Pertama** dengan menambah variabel modernisasi administrasi perpajakan. Penelitian dari Lubis & Hidayat, (2019) tentang modernisasi administrasi perpajakan. Adanya

modernisasi administrasi dalam perpajakan dapat meningkatkan keefisienan dan mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern mencapai target serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sulistyorini et al., 2016). Konsep modernisasi administrasi perpajakan bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai pembaharuan (Lubis & Hidayat, 2019). Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap berjalannya modernisasi administrasi sistem administrasi perpajakan dengan demikian Direktorat Jendral Pajak dapat memperbaiki pelayanan untuk menjadi lebih ramah, dapat dipercaya, efisien, dan tidak dipersulit untuk merubah pola pikir wajib pajak bahwa membayar dan melaporkan pajak bukan menjadi alasan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan (Fitria & Mildawati, 2019).

Perbedaan **kedua** terletak pada pemilihan sampel. Penelitian ini memilih Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah Magelang karena berdasarkan data rasio kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang tahun 2015 s/d 2019 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2. Menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
3. Menguji secara empiris pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

## **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan bidang akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat

dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi. Serta dapat dijadikan bahan masukan dan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak.

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Bab ini menguraikan tentang konsep teori yang berhubungan dengan penelitian, telaah penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, dan model penelitian.

### **BAB III          METODA PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, data penelitian, variabel penelitian dan pengukuran variabel, model analisis dan pengujian hipotesis.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V KESIMPULAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Teori

##### 1. *Theory of Planned Behavior*

Pada tahun 1980 teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan.

*Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan *Theory of Reasoned Action* yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini merupakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma, kepercayaan-kepercayaan dan motivasi untuk patuh. *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum

mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu (Achmat, 2010).

Menurut Ajzen, (1991) *Theory of Planned Behavior*, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu:

- 1) *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*).
- 2) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Model *Theory of Planned Behavior* digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan model *Theory of Planned Behavior*, dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku

positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norms*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol tingkah laku yang dipersepsikan

## 2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Menurut penelitian N. Sari, (2016) *Technology Acceptance Model* adalah sebuah teori sistem informasi yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna mampu mengerti dan menggunakan sebuah teknologi informasi. *Technology Acceptance Model (TAM)* mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan pengembangan *Theory of Reasoned Action (TRA)* dimana teori ini memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan pengaruh dua faktor yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Secara ideal sebuah model merupakan pemakai. Suatu model merupakan prediksi, dibarengi dengan penjelasan, sehingga peneliti maupun praktisi dapat mengidentifikasi mengapa sistem tertentu mungkin tidak dapat diterima, sehingga diperlukan mengambil langkah revisi dalam rangka mengambil langkah perbaikan, untuk mengatasinya. TAM di gunakan untuk melihat pemahaman individual yang secara terus menerus menggunakan teknologi informasi dalam aktifitasnya. Penggunaan sistem informasi pada individu untuk melakukan aktivitas dan pemanfaatannya



masih menjadi perhatian penting bagi peneliti, walaupun terdapat kemajuan yang cukup berarti dalam kemampuan hardware dan software.

*Technology Acceptance Model* (TAM) memiliki 4 faktor yaitu Kegunaan (*perceive usefulness*) adalah tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu sistem, maka akan meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Perspektif Kemudahan Penggunaan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari. Perspektif Sikap Terhadap Penggunaan (*attitude toward using*) didefinisikan sebagai evaluasi dari pengguna tentang ketertarikannya dalam menggunakan teknologi. Sedangkan Perspektif Minat Perilaku Penggunaan (*behavioral intention to use*) adalah kecenderungan perilaku pengguna untuk tetap menggunakan suatu sistem atau teknologi (Abraham Tito et al., 2018).

### **3. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan mengenai fungsi perpajakan yaitu sebagai pembiayaan negara agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan (Jatmiko, 2006). Hasil penelitian oleh Jatmiko, (2006) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian Muliari & Setiawan, (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana tindakan atau sikap yang diambil terhadap realitas. Dalam Irianto, (2005) bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan. Kedua, kesadaran dalam penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dalam undang-undang dan ada paksaan. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Putri & Jati, 2014).

#### **4. Sanksi Perpajakan**

Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan (Purwono, 2010). Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jotopurnomo & Mangotting, 2013). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pengecegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu berupa denda pidana, kurungan dan penjara.
- 2) Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.
- 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi

maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif.

Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Arum, 2012). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan.

#### **5. Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui teknologi informasi dan komunikasi merupakan bentuk reformasi perpajakan yang ditingkatkan. *E-system* yang berbasis komputer dan online digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakan secara modern yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai sebuah fasilitas. Hal ini penting memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa reformasi administrasi pajak yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak adalah :

#### **6. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

Kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan (Zuhdi et al., 2019).

Menurut Burton dalam Dianawati, (2008) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain:

- 1) Tarif pajak.
- 2) Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen.
- 3) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar.
- 4) Pelaksanaan saksi secara konsisten, konsekuen dan tidak pandang bulu.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada dasarnya tercermin dari 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Pemenuhan kewajiban interim, seperti pembayaran masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa termasuk SPT PPN dan PPN BM yang dilaksanakan setiap bulan.
- 2) Pemenuhan kewajiban tahunan, seperti menghitung dan melunasi utang pajak, serta melaporkan perhitungan dan SPT diakhir tahun.
- 3) Pemenuhan ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui perlakuan pembukuan atas pengakuan penghasilan dan biaya serta berbagai transaksi keuangan lain untuk memperoleh dasar

perhitungan pajak terutang yang tercermin dalam pembukuan Wajib Pajak.

## B. Telaah Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2. 1**  
**Telaah Penelitian Sebelumnya tentang Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

| No | Peneliti                                | Variabel   | Hasil Penelitian  |
|----|---|--|---|
| 1. | Ngadiman dan Huslin (2015)              | Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak<br>Variabel Independen: <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax amnesty</i> , dan Sanksi Pajak  | <i>Sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.     |
| 2. | Aditya dan Ery (2015)                   | Variable Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak<br>Variabel Independen : Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral   | Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. |
| 3. | Pratiwi (2016)                          | Variable Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak<br>Variabel Independen : <i>Reinventing Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Terhadap Pemerintahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Pengaruh <i>Reinventing Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Terhadap Pemerintahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Dua.    |
| 4. | Wiryana dan Sentanu (2016)              | Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak<br>Variabel Independen : Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral   | Pengaruh sanksi Perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung |
| 5. | Luh Putu Santi dan Ni Ketut Lely (2018) | Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak<br>Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, <i>E-filling</i> , dan <i>Tax Amnesty</i>   | Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, <i>E-filling</i> dan <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)   |

- |     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 6.  | Ardayanu dan Ketut Jati (2019)                      | Variabel Dependen : Tingkat kepatuhan Wajib Pajak OP<br>Variabel Independen : <i>Tax Amnesty</i> dan Kondisi Keuangan  | Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Kondisi Keuangan berpengaruh positif pada Tingkat kepatuhan Wajib Pajak OP di KPP Pratama Denpasar Timur  |
| 7.  | Igra Sovita dan Ramadhan i Hayati (2019)            | Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi<br>Variabel Independen : Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan yang diberikan Fiskus                                  | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan yang diberikan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  |
| 8.  | Rini Ratna (2019)                                   | Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak<br>Variabel Independen : <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> , dan <i>E-Faktur</i>   | Pengaruh <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> , dan <i>E-Faktur</i> berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri                                |
| 9.  | Henny Zurika Lubis (2019)                           | Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT<br>Variabel independen : Modernisasi Administrasi Perpajakan   | Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT pada KPP Pratama Medan Petisah |
| 10. | Andriyanti Agustina Putri (2019)                    | Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi<br>Variabel Independen : <i>E-Billing</i> , <i>E-Filling</i> , dan <i>E-Faktur</i>                                       | Pengaruh <i>E-Billing</i> , <i>E-Filling</i> dan <i>E-Faktur</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.                               |
| 11. | Murniati, Siti dan Yuli (2019)                      | Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak<br>Variabel Independen : Penggunaan sistem administrasi <i>E-regristation</i> , <i>e-billing</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-filling</i> | Pengaruh penggunaan sistem administrasi <i>E-regristation</i> , <i>e-billing</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak               |
| 12. | Ni Luh Putu Yunika Antari dan Ni Luh Supadmi (2019) | Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi<br>Variabel Independen : Penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak  | Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi         |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 13. | Nelly<br>Prima<br>Putri,<br>Aries<br>Tanno dan<br>Rahmat<br>Kurniawa<br>n (2019) | Variabel Dependen :<br>Kepatuhan Wajib Pajak<br>Variabel Independen :<br>Sistem administrasi<br>perpajakan modern,<br>akuntabilitas dan sanksi<br>perpajakan | Pengaruh Sistem administrasi<br>perpajakan modern,<br>akuntabilitas dan sanksi<br>perpajakan berpengaruh secara<br>parsial dan simultan terhadap<br>kepatuhan wajib pajak |
|-----|--|--|---|

---

Sumber: beberapa artikel terdahulu diolah, 2020

### C. Perumusan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak (Jotopurnomo & Mangotting, 2013). Kesadaran pajak akan timbul ketika wajib pajak paham dengan kegunaan pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan dibutuhkan pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut *Theory of Planned Behavior*, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai kesadaran wajib pajak akan lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Penelitian Dewi & Merkusiwati, (2018) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Selanjutnya Antari & Supadmi, (2019) mengungkapkan



kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Syaffrudin, (2012) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Antari & Supadmi, (2019) juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan WPOP.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kemungkinan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dewi & Merkusiwati, (2018) yang membuktikan secara empiris bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.**

## **2. Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib pajak**

Pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan menyebabkan dikenakannya sanksi perpajakan, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu berupa hukuman atau pinalti karena tidak melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana mestinya. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang

perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Menurut *Theory of Planned Behavior*, perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan akan lebih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Penelitian Dewi & Merkusiwati, (2018) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi et al., (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya penelitian Ariani et al., (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka kemungkinan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Prima Putri et al., (2019) yang membuktikan secara parsial dan simultan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak**

### **3. Modernisasi Administrasi Perpajakan**

#### **a. Pengaruh *E-Regristration* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

Menurut Putra, (2015) menyatakan penerapan sistem *e-regristration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dijelaskan bahwa penggunaan sistem administrasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Jika dikaitkan dengan teori penelitian *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi, faktor pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*), sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*), penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dengan menggunakan teknologi tersebut akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Penelitian Lubis & Hidayat, (2019) mengungkapkan bahwa hipotesis diterima bahwa ada pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat sistem administrasi *e-regristation* maka kemungkinan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Sulistiyorini et al., 2016) yang membuktikan bahwa sistem administrasi *e-regristation* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3a : Penggunaan Sistem Administrasi *E-Regristation* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak**

**b. Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

Menurut Kania et al., (2017) *E-Filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) diakses tanggal 19 September 2016. Implementasi E-Filing dimulai pada tahun 2014. Implementasi E-Filing ini di harapkan dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara

akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Dengan pemahaman mengenai penerapan sistem perpajakan *E-Filing* dapat meningkatkan dan mempermudah dalam membayar pajak.

Jika dikaitkan dengan teori penelitian *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi, faktor pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*), sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*), penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sehingga dengan menggunakan teknologi tersebut akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sebagai wajib pajak. Diperkuat dalam penelitian Barodiya & Bhargava, (2015) e-Filing adalah sistem untuk mengirimkan dokumen pajak untuk departemen pajak penghasilan melalui koneksi internet atau langsung, biasanya tanpa perlu menyerahkan dokumen kertas. *E-Filing* tersedia sebagai program mandiri atau melalui website atau profesional pajak dari vendor perangkat lunak utama untuk penggunaan komersial.

Penelitian Lubis & Hidayat, (2019) mengungkapkan bahwa hipotesis diterima bahwa ada pengaruh modernisasi administrasi

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya penelitian Dewi & Merkusiwati, (2018) mengungkapkan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Semakin tinggi tingkat sistem administrasi *e-filing* maka kemungkinan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sulistyorini et al., (2016) yang membuktikan bahwa sistem administrasi *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian R. R. N. Sari, (2019) yang membuktikan secara parsial dan simultan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3b : Penggunaan sistem administrasi *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

**c. Pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**

*E-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang terdiri dari 15 digit numerik dan diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran, atau setoran yang akan

dilakukan wajib pajak. Secara teori Sistem Pemungutan Pajak dengan menggunakan sistem self assessment system dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan secara akurat dan tepat waktu membayar pajak serta melaporkan pajaknya tersebut. Jadi, dapat disimpulkan *E-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan pemanfaatan kode billing sebagai kode transaksi.

Jika dikaitkan dengan teori penelitian *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi, faktor pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*), sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*), penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja seseorang atau organisasi, serta mempermudah pemakainya dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga dengan menggunakan teknologi tersebut akan mempermudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian (Lubis & Hidayat, 2019) mengungkapkan bahwa hipotesis diterima bahwa ada pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian Kania et al., (2017) menunjukkan bahwa payment online

system berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak. *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan *E-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.


Semakin tinggi tingkat sistem administrasi *e-Billing* maka kemungkinan semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sulistyorini et al., (2016) yang membuktikan bahwa sistem administrasi *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian R. R. N. Sari, (2019) yang membuktikan secara parsial dan simultan bahwa *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3c : Penggunaan sistem administrasi *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak**



#### D. Model Penelitian



**Gambar 2. 1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Populasi Dan Sampel**

Meurut Sekaran (2011:121) populasi mengacu keseluruhan kelompok, kejadian yang ingin untuk penelitian investigasi. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Karena peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan pajak di daerah Magelang. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Magelang dan mempunyai NPWP di Magelang. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 61.079 wajib pajak orang pribadi (KPP Pratama Magelang 2020).

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode Slovin. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Metode Slovin ini dianggap tepat karena jumlah populasi dalam penelitian ini sangat besar dan dimaksudkan untuk memperkecil jumlah pengambilan sampel atau mempersempit wilayah populasi agar teknis penelitian menjadi lancar dan efisien. Penentuan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut (Jatmiko, 2006) :

$$n = \frac{N}{1+N(moe)^2}$$

Dimana :

n = besar sampel

N = ukuran populasi

*Moe* = *Margin of error maximum*, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%).

$$n = \frac{61.079}{1 + (61.079 \times 0,1^2)} = 99,8365$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel adalah 99,8365 dan untuk memudahkan perhitungan selanjutnya dibulatkan menjadi 100. Dengan demikian penelitian ini menggunakan 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

## **B. Data Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber penelitian dengan menggunakan kuesioner. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, sesuai dengan lingkup kebutuhannya. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jawaban atau pernyataan responden terhadap atribut atau faktor-faktor yang diteliti meliputi pernyataan responden tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi

perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer sehingga teknik pengumpulan datanya dengan kuisisioner. Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup dimana jawaban dari pertanyaan dalam kuisisioner sudah diarahkan oleh peneliti, sehingga responden dapat memilih jawaban yang disediakan yang menurut responden pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataannya. Kuisisioner yang telah di isi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuisisioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut. Kuisisioner yang diberikan secara online kepada responden, dan diukur dengan skala likert 5. Nilai dari skala likert yaitu, skor 1 = sangat tidak setuju (STS), 2 = tidak setuju (TS), 3 = netral, 4 = setuju (S), dan 5 = sangat setuju (SS);

## **C. Definisi dan Pengukuran Variabel**

### **1. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh

sistem dan ketentuan pajak tersebut (Antari & Supadmi, 2019). Item-item untuk mengukur variabel ini berasal dari penelitian (Khasanah, 2014). Variabel ini diukur dengan 6 (enam) pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Independen (Kesadaran Wajib Pajak) ini meliputi :

- 1) kemauan wajib pajak untuk melaporkan pajak
- 2) tingkat ketertiban dan kedisiplinan dalam melaporkan pajak.

## **2. Sanksi Perpajakan**

Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Item-item untuk mengukur variabel ini berasal dari penelitian (Yuliningsih, 2017). Variabel ini diukur dengan 4 (empat) pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Independen (sanksi perpajakan) ini meliputi :

- 1) Kedisiplinan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan
- 2) Ketentuan yang berlaku sesuai dengan sanksi perpajakan

### 3. Modernisasi Administrasi Perpajakan

#### a. *E-Regretation*

*E-Regretation* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. E-regretation diperuntukan untuk calon wajib pajak pribadi maupun badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (Sulistiyorini et al., 2016). Item-item untuk mengukur variabel ini berasal dari penelitian (Ariska, 2013). Variabel ini diukur dengan 6 (enam) pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Independen (*E-Regristation*) ini meliputi :

- 1) Tingkat kesediaan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Tingkat kemudahan dalam mendaftarkan diri
- 3) Kepuasan dalam sistem pelayanan

#### b. *E-Filling*

*E-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (Kania et al., 2017). Item-item untuk mengukur variabel ini berasal dari penelitian (Ariska, 2013). Variabel ini diukur dengan 6 (enam) pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu

skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Independen (*E-Filling*) ini meliputi :

- 1) Tingkat kesediaan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya
- 2) Tingkat kemudahan dalam melaporkan pajaknya
- 3) Kepuasan dalam sistem pelayanan

**c. *E-Billing***

*E-Billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Apabila menggunakan *e-billing* yang merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017). Item-item untuk mengukur variabel ini berasal dari penelitian (Ariska, 2013). Variabel ini diukur dengan 6 (enam) pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Independen (*E-Billing*) ini meliputi :

- 1) Tingkat kesediaan wajib pajak dalam membayar secara elektronik
- 2) Tingkat kemudahan dalam membayar
- 3) Kepuasan dalam sistem pelayanan

**4. Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya (Jatmiko, 2006). Item-item untuk mengukur variabel ini berasal dari penelitian (Khasanah, 2014). Variabel ini diukur dengan 10 (sepuluh) pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan diukur menggunakan skala likert 5 kategori yaitu skala 1 Sangat Tidak Setuju sampai 5 Sangat Setuju. Indikator pengukuran untuk variabel Dependen (Kepatuhan Perpajakan) ini meliputi :

- 1) Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
- 2) Tingkat kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan;
- 3) Tingkat kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajak terutang;
- 4) Tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

#### **D. Metoda Analisis Data**

##### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif pada intinya yaitu suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut Imam Ghozali, (2018), Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *varian*, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewnes* (kemencengan distribusi). Analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci atau kejelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



## 2. Uji Kualitas data

### a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan (indikator) pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam Ghazali, 2018), yaitu mengukur konstruk atau variabel yang di teliti periset. Dalam menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai loading faktor yang tinggi.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett off Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya

dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus  $> 0,50$  untuk dapat dilakukan analisis faktor. Alasan penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Ada dua jenis rotasi yaitu *orthogonal rotation* dan *oblique rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat. Sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, dan *Promax* (I. Ghozali, 2016).

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama (Imam Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *croanbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel, instrumen yang dipakai dalam

variabel tersebut dikatakan handal/reliabel jika memberikan nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,70.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Persamaannya adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 SP + \beta_3 E.R + \beta_4 E.F + \beta_5 E.B + e$$

Dimana:

Y : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Nilai intersep (konstan)

$\beta$  : Koefisien arah regresi

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

SP : Sanksi Perpajakan

E.R : E-Regristation

E.F : E-Filling

E.B : E-Biliing

e : error

## E. Pengujian Hipotesis

### 1. Uji $R^2$ (Koefisien Determinasi)


Uji *R Square* (koefisien determinasi) digunakan untuk menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak (SP), E-Feling dan Tax amnesty (TA) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Besarnya koefisien determinasinya antara 0 sampai dengan 1, apabila koefisien

determinasinya mendekati 0 maka kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (I. Ghazali, 2016).

## 2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*) apakah model penelitian yang kita pakai sudah bagus atau belum. Uji F dilakukan berdasarkan Fhitung dengan tingkat kepercayaan 5%. Kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah berdasar nilai Fhitung dengan probabilitas (*p-value*)  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan jika probabilitas (*p-value*)  $> 0,05$  maka  $H_a$  tidak diterima. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan  $df = n-1$  dan uji satu sisi, sebagai berikut :


- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti bagus sehingga variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak berarti tidak bagus, sehingga variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



**Gambar 3. 1**  
**Uji F**

### 3. Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan variabel independen secara individu atau parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau  $p \text{ value} < \alpha = 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau  $p \text{ value} > \alpha = 0.05$ , maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  tidak dapat diterima, artinya variabel dependen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Menentukan nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = n - k - 1$  (Ghozali, 2013:62).



**Gambar 3. 2**  
**Uji t**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 112 wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin banyak wajib pajak yang sadar akan kewajibannya, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak memengaruhi peningkatan kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. Sehingga kepatuhan pelaporan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.

Modernisasi administrasi perpajakan dengan *E-Regristation*, *E-Filling*, dan *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak memengaruhi peningkatan kepatuhan pelaporan pajak wajib

pajak orang pribadi. Kepatuhan pelaporan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh modernisasi administrasi perpajakan.

Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif. Sementara itu, sanksi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dengan *E-Registration*, *E-Filling*, serta *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

## **B. Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel penelitian masih kurang. Hal ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel penelitian yang digunakan bisa lebih dari 112.
2. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel yang diteliti hanya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan. sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak.

## **C. Saran**

Adanya keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat disampaikan sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya tidak hanya di magelang saja serta perlu dilakukan penelitian ulang dengan

aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak seperti tingkat pendidikan, sikap rasional, lingkungan dan pemeriksaan pajak (Arifin & Syafii, 2019).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Tito, V., Ernawati, W. D., & Djajanto, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Menggunakan Pendekatan TAM (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, Dan Keuangan Ke III*, 50, 239.
- Achmat, Z. (2010). Theory of Planned Behavior , Masihkah Relevan ? *Achmat, Z. (2010). Theory of Planned Behavior: Masihkah Relevan. Diambil Dari: Http://Zakaraja. Staff. Umm. Ac. Id/Files/20, 10, 12.*
- Aini, Q. (2013). Peran Sosialisasi E-registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Surabaya). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(1).
- Ajzen, I. (1991). Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. The theory of planned behavior. In *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Amir, A. N. F. (2019). Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT Terhadap Peningkatan Pelaporan e-SPT Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bulukumba. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 1–15.
- Anggraeni, L. A. (n.d.). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*.
- Antari, N. L. P. Y., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(1), 221–250.
- Ariani, Y., Pratiwi, R., & Fajriana, I. (2016). Pengaruh Pengampunan Pajak , Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Empiris di KPP Pratama Ilir Barat Palembang ). *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2, 1–15. <http://eprints.mdp.ac.id/id/eprint/2019>
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Anallysiss Journal*, 1(2), 173–187.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi*

- Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Ariska, I. (2013). *Pengaruh penerapan e-registration, e-payment dan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Arum, H. . (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Dewinta, R. M., & Syaffrudin. (2012). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegor Journal of Accounting*, 1.
- Dianawati, S. (2008). Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. *Skripsi*.
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23. In *Semarang, Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. (Badan Pene).
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). *Pengaruh E-Filing , e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. 97–106.
- Irianto, S. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. UII Pres.
- Jatmiko, N. . (2006). *pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Tesis : Universitas Diponegoro Semarang.
- Jotopurnomo, C., & Mangotting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 1.
- Kania, P., Wahyuni, A., & Luh, N. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

*Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( Kpp ) Pratama Singaraja.*

- Khasanah, S. N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 1.* <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima*, 2(1), 65–73.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Muliari, N. ., & Setiawan, E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.
- Muniarti, S., Siti, N., & Yuli, C. (2017). *Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E- Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Prasetyo, A. F. (2019). Analisis Kepatuhan Pelaporan Pajak Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. *Akuntansi*.
- Prima Putri, N., Tanno, A., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita*, 4(2), 386. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i2.4228>
- Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga.
- Putra, T. Y. (2015). Pengaruh Penerapan Sitem Administrasi e-Registration, e-SPT, Dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis -Perpajakan. Perpajakan (JEJAK)*, 6(1).
- Putri, S., & Jati, I. . (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Denpasar. *Skripsi. Sarjana Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Sari, N. (2016). *Analisis Faktor dalam menggunakan Layanan E-bill dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-filing, e-billing dan e-faktur terhadap kepatuhan

wajib pajak pada kpp pratama kediri. *Ekivalensi*, 5(1), 158–170.

- Sovita, I., & Hayati, A. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Yang Diberikan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 154–164. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.507>
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu S, Y. (2016). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E- Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta). *Perpajakan*, 371–379. <https://doi.org/10.1002/mrm.25338>
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (Jako)*, 10(2), 81–91.
- Wirya, E. . (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 306–332.
- Yuliningsih. (2017). Pengaruh Tax Amnesty , Kualitas Pelayanan , Sanksi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Wajib Pajak ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang ) ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pa. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>